

Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah

Muhammad Asyari Badawi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang

Korespondensi penulis: asyararial@gmail.com

Abstract. In Islamic law, a wali (guardian) holds the authority to marry off a woman under his care. Under certain conditions, this guardianship can be delegated (wakalah). The practice of wakalah wali in marriage is recognized both in Islamic jurisprudence (fiqh) and in statutory regulations. At the KUA (Religious Affairs Office) of Diwek, this delegation is commonly used as a means to fulfill the requirements for a valid marriage guardian. Wakalah serves as a practical solution when a wali is unable to perform his duty due to various factors. This study aims to examine cases involving wakalah wali at the KUA Diwek and analyze them from the perspective of Islamic law, particularly using the Masalah Mursalah approach, to determine whether delegating guardianship under such circumstances provides benefit and public interest (masalah). The research employs an empirical field method within the scope of KUA Diwek and adopts an Islamic legal approach to analyze the issue from the Masalah Mursalah viewpoint. The findings reveal four key situations: the wali is incapacitated (udzur), geographically distant from the wedding location, feels unworthy or inexperienced, or is unwilling to conduct the marriage. The study concludes that wakalah wali can serve as an effective solution in such cases without requiring a transfer of guardianship or the appointment of a wali hakim, provided the process complies with existing legal procedures.

Keywords: Wakalah, wali, marriage, Masalah Mursalah

Abstrak. Wali dalam hukum Islam memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan di bawah tanggungannya, dan dalam kondisi tertentu, hak kewalian tersebut dapat diwakilkan (wakalah). Wakalah wali dalam perkawinan diakui baik dalam praktik fiqh maupun dalam peraturan perundang-undangan, di KUA diwek praktik wakalah wali nikah dalam praktiknya dapat dijadikan pemenuhan syarat wali nikah dan wakalah bisa menjadi solusi wali yang terhalangi untuk memenuhi kewajibannya karna berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mlihat kasus yang teradi dalam perkara taukil wali di KUA Diwek dan bagaimana hal tersebut dilihat secara hukum islam menggunakan perspektif masalah mursalah apakah mewakilkan hak perwalian dalam kondisi yang terjadi dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris penelitian lapangan yaitu dalam lingkup KUA Diwek dan menggunakan pendekatan hukum islam guna memahami perkara tersebut dalam sudutpandang masalah mursalah. Dalam temuannya terdapat empat keadaan yaitu, wali dalam keadaan udzhur, wali dalam kendala jarak dengan tempat akad, wali merasa kurang pantas dan kurang berpengalaman, dan wali enggan menikahkan. Implikasi yang timbul adalah ternyata wakalah wali dapat menjadi solusi dalam keadaan wali tersebut tanpa perlu perpindahan hak perwalian atau pengangkatan wali hakim, tetapi prosedurnya tetap mengikuti sesuai aturan yang ada.

Kata kunci: Wakalah, wali, nikah, masalah Mursalah

LATAR BELAKANG

Dalam kajian fikih, perkawinan dikenal dengan istilah *nikah* dan *zawaj*, yang keduanya berasal dari bahasa Arab dan sering ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Secara etimologis, kata nikah mengandung makna penyatuan, hubungan seksual, serta ikatan akad (Syarifudin, 2009).

Dalam perundang-undangan Perkawinan Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, yang

bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, abadi, dan dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Perkawinan menurut hukum Islam dipahami sebagai suatu akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah dan diposisikan sebagai bentuk ibadah. Dalam pelaksanaan perkawinan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan secara sah. Dalam Hukum yang berlaku di Indonesia menyebutkan rukun-rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah keberadaan wali nikah.

Wali dalam konteks perkawinan merupakan bentuk otoritas atau kewenangan dalam hukum Islam, yang diberikan kepada pihak tertentu untuk mewakili atau bertindak atas nama orang lain karena adanya keterbatasan tertentu demi kemaslahatan pihak yang diwakilinya (Wafa, 2018). Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perwalian diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wakil, demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam praktiknya wali perkawinan dapat diwakilkan oleh orang lain, hal ini dapat mengacu kepada faktor yang membuat wali tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti sakit, tidak bertempat di kediaman, termasuk keadaan wali yang merasa tidak bisa atau layak untuk menikahkan.

Wakalah diartikan sebagai pelimpahan tanggung jawab kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam konteks perwalian, khususnya dalam pernikahan, pelimpahan ini hanya berlaku selama pihak yang memberikan kuasa (muwakkil) masih hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad nikah, wakil berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pihak yang mewakilkan, dengan tugas utama untuk menikahkan mempelai perempuan atas nama wali aslinya (Firdaus & Fahrudin, 2024). Penjelasan tersebut memaparkan tentang konteks wakalah wali nikah yang dapat diserahkan dari wali nasab atau yang berhak kepada orang lain. Dalam PMA Nomer 20/2019 dipaparkan tentang adanya kebolehan dalam melakukan wakalah wali (taukil wali nikah), dengan menggunakan frasa “dapat” memberikan indikasi tentang sifatnya boleh-boleh saja, tanpa adanya paksaan dan juga keharusan.

Di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupeten Jombang sendiri praktik pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan *wakalah* wali sudah pernah dilaksanakan, hal ini jelas di perbolehkan dengan melihat tentang perturan yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya, maka implementasinya tentu memiliki dasar hukum yang sah walaupun secara aturan tidak ada kewajiban yang mengharuskan memindahkan hak kewalialan melalui prosedur *wakalah*, kendati demikian perlu adanya analisis terkait alasan mendasar dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek dengan menyarankan menggunakan *wakalah* wali dalam pelaksanaan perkawinan yang terdapat permasalahan dari wali yang berhak.

Berdasarkan uraian tentang latarbelakang penelitian ini dirasa perlu untuk melihatnya sebagai fenomena terbaharu dimana wakalah dinilai lebih dapat diandalkan jika terjadi kendala bagi wali untuk menikahkan, dengan ketentuan selagi walinya memang masih ada, tidak menghilang, atau telah meninggal dalam sudut pandang hukum islam yaitu Masalah mursalah dengan observasi lapangan langsung, dan melakukan wawancara kepada penghulu untuk menemukan fakta apa yang terjadi, dan bagaimana fenomena ini dalam perspektif *masalah mursalah*.

hal ini didasari bahwa penghulu menganggap sebagai pemenuhan syarat perkawinan untuk adanya seorang wali tetapi ketika keadaanya tidak memungkinkan kualifikasi dari seorang wali baik yang mampu maupun tidak dalam mengemban tugasnya sehinga mewakilkan hak walinya (*wakalah* wali) kepada orang lain dan bahkan kepada seseorang yang tidak ada hubungan

kekerabatan dengan perempuan yang hendak menikah tetapi dirasa lebih mampu dan memenuhi kualifikasi sebagai wali dari perempuan tersebut, walaupun sebenarnya status orang tersebut adalah wali yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Masalah Mursalah* untuk menganalisis praktik *wakalah wali nikah* sebagai solusi dalam pemenuhan kualifikasi wali di KUA Diwek. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Diwek, Jombang, pada tahun 2023. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dari hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan referensi akademik yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah praktik *wakalah wali nikah*, mengkaji keterpenuhan syarat wali nikah, serta menganalisisnya dalam perspektif kemaslahatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan metode triangulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara utuh bagaimana praktik *wakalah wali nikah* diterapkan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wali Nikah

Secara etimologis, perwalian dapat dimaknai sebagai bentuk pertolongan, kemampuan, dan kepemimpinan. Disebut sebagai pertolongan karena wali bertindak mewakili kepentingan orang lain dalam suatu urusan. Sementara itu, makna kemampuan merujuk pada anggapan bahwa wali memiliki kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan pihak yang diwakilinya secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Wafa, 2009).

Posisi wali bagi perempuan dalam pernikahan kerap menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa keberadaan wali dalam akad nikah bersifat mutlak, karena dianggap sebagai salah satu rukun dari akad itu sendiri. Oleh karena itu, wali nikah menjadi unsur yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin perempuan dalam rangka pelaksanaan akad pernikahan. Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait status hukum wali dalam pernikahan. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa keberadaan wali atau penggantinya merupakan syarat mutlak dalam setiap akad nikah, baik bagi perempuan yang masih gadis maupun yang berstatus janda, terlepas dari usia atau kedewasaannya. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban adanya wali hanya berlaku bagi perempuan yang masih di bawah umur atau yang mengalami gangguan jiwa. Adapun bagi perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka dianggap memiliki hak penuh untuk menikahkan diri mereka sendiri dengan laki-laki yang mereka pilih (Sabiq, 1983). Dengan begitu bagi sebagian besar ulama' madzhab, perkawinan sangat bergantung dengan eksistensi wali nikah karena dapat mempengaruhi keabsahan dari sebuah perkawinan.

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah perwalian dalam pernikahan dengan lafaz yang tegas. Para ahli sepakat bahwa tidak terdapat redaksi yang secara langsung menunjukkan konsep perwalian sebagai bentuk kekuasaan seseorang atas orang lain dalam konteks pernikahan. Namun demikian, dasar hukum mengenai wali nikah dapat ditelusuri melalui pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32, yang memuat perintah kepada para wali untuk menikahkan individu yang belum menikah,

serta Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang wali menikahkan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Menurut Imam Syafi'i, khitab atau seruan dalam ayat-ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan, dan hal ini menjadi salah satu dasar argumentatif atas kewajiban keberadaan wali dalam pernikahan (Al Amin, 2021).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah ditetapkan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam Pasal 19 yang menegaskan bahwa kehadiran wali nikah merupakan syarat mutlak bagi calon mempelai perempuan, karena wali bertindak sebagai pihak yang melangsungkan akad pernikahan. Peran wali secara lebih rinci dijelaskan dalam bagian kelima mengenai akad nikah, khususnya pada Pasal 27 hingga 29, yang menyebutkan bahwa wali berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan ijab dalam proses akad. Oleh karena itu, ketidakhadiran wali dalam suatu perkawinan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum Islam, wali nikah dikategorikan ke dalam lima jenis utama, masing-masing memiliki karakteristik dan syarat tertentu:

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang dianggap belum cakap hukum, seperti anak perempuan yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), perempuan yang belum pernah menikah, atau mereka yang mengalami gangguan jiwa. Fungsi wali mujbir diberikan demi melindungi kepentingan pihak yang dinikahkan, mengingat ketidakmampuan mereka dalam menentukan kemaslahatan diri. Wali mujbir umumnya adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan laki-laki.

2. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan secara langsung dengan calon mempelai perempuan dan terbagi dalam empat tingkatan sesuai kedekatan hubungan keluarga. Urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (1) kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah dan kakek; (2) saudara laki-laki kandung atau seayah beserta keturunan laki-laki mereka; (3) paman dari pihak ayah (baik kandung maupun seayah) dan keturunan laki-lakinya; serta (4) saudara laki-laki dari kakek (baik kandung maupun seayah) dan keturunan laki-laki mereka.

3. Wali Mu'tiq

Merupakan wali yang mendapatkan hak perwalian karena telah memerdekakan seorang budak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan.

4. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh otoritas negara atau pejabat yang berwenang, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), untuk bertindak sebagai wali nikah. Penunjukan ini dilakukan jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah. Kewenangan wali berpindah kepada wali hakim dalam situasi seperti pertentangan antar wali, atau jika wali nasab benar-benar tidak ada (meninggal, hilang, atau ghaib).

5. Wali Muhkam

Wali muhkam adalah wali yang ditunjuk secara bersama oleh kedua mempelai dalam kondisi ketika seluruh bentuk wali sebelumnya, yakni wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim tidak tersedia. Wali ini berfungsi untuk mengesahkan pernikahan dalam situasi yang sangat terbatas dan darurat

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Wali Nasab yaitu wali ini berasal dari kerabat laki-laki calon mempelai perempuan dan dibagi menjadi empat tingkatan. Urutannya berdasarkan kedekatan hubungan keluarga.
2. Wali hakim, wali ini bertindak jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir dalam pernikahan. Wali hakim biasanya adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara, seperti Kepala KUA.

Dalam mazhab Maliki, terdapat dua syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi wali nikah, yaitu bahwa wali tersebut tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan tujuh kriteria bagi wali nikah, yakni harus laki-laki, merdeka, seagama dengan mempelai perempuan, telah baligh, berakal sehat, memiliki sifat adil, dan dikenal sebagai pribadi yang lurus. Adapun menurut mazhab Hanafi, syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah berjumlah empat, yaitu berakal, baligh, merdeka, dan seagama (Zuhaili, 1985). Sedangkan dalam hukum materil di Indonesia yang membahas terkait perkawinan secara umum yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur terkait adanya syarat seorang wali, namun hal itu dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang didalamnya membahas tentang syarat seorang wali. Dalam Pasal 20 Ayat 1 KHI syarat menjadi wali yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Sedangkan dalam Pasal 12 Ayat 2 PMA No 20 Tahun 2019 syarat wali nasab meliputi: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.

Wakalah Wali

Secara etimologis, *taukil* dan *wakalah* memiliki arti yang sama, karena keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu *wakalah*, yang berarti pelimpahan wewenang. Namun, secara terminologi syar'i, masing-masing mazhab memberikan definisi yang berbeda (Yunita, 2022):

- a. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum (tasarruf) atas nama pemberi kuasa.
- b. Mazhab Malikiyah memaknai *wakalah* sebagai penggantian posisi seseorang dalam menunaikan hak dan kewajiban tertentu, disertai pengelolaan terhadap peran tersebut.
- c. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* adalah bentuk permintaan kepada orang lain untuk menggantikan pelaksanaan hak dan kewajiban, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, selama berada dalam batas tasarruf yang sah.
- d. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *wakalah* sebagai penyerahan suatu urusan kepada pihak lain agar ia melaksanakan tugas tersebut atas nama pemberi kuasa, selama pemberi kuasa masih hidup.

Merujuk pada pandangan para ulama, *al-wakalah* dapat disimpulkan sebagai pelimpahan suatu urusan dari satu pihak kepada pihak lain untuk dilaksanakan atas namanya. Dalam praktiknya, pihak yang menerima pelimpahan (wakil) bertindak menggantikan posisi pihak yang memberi kuasa (muwakkil) dalam menjalankan hak dan kewajiban tertentu. Keabsahan pelimpahan ini bergantung pada keberlangsungan hidup muwakkil dan akan berakhir apabila ia wafat.

Dalam pelaksanaan wakalah, terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam (Rokhman, 2023):

1. Muwakkil (Pemberi Kuasa)

Muwakkil adalah pihak yang menyerahkan suatu urusan atau harta kepada orang lain untuk dikelola. Ia harus memiliki hak penuh atas hal yang diwakilkan. Oleh karena itu, seseorang tidak sah menjadi muwakkil jika tidak memiliki objek yang akan diurus atau tidak memiliki kecakapan hukum, seperti anak kecil dan orang dengan gangguan jiwa.

2. Wakil (Penerima Kuasa)

Wakil adalah pihak yang diberi kuasa untuk mewakili muwakkil. Ia harus memiliki kecakapan hukum dan secara eksplisit ditunjuk oleh muwakkil. Khusus untuk wakil dalam perwalian nikah, ia harus memenuhi syarat tambahan seperti: Muslim, baligh, laki-laki, adil (tidak fasik), dan mampu menjalankan ajaran agama. Syarat ini tidak berlaku bagi wakil dari mempelai laki-laki.

3. Muwakkal Fih (Objek Wakalah)

Yaitu urusan atau hal yang dikuasakan kepada wakil. Objek ini harus memenuhi tiga syarat:

- a) Dapat diwakilkan: Harus berupa hal yang secara syariat boleh dikerjakan oleh orang lain, seperti menjual barang. Ibadah pribadi seperti salat atau puasa tidak dapat diwakilkan.
- b) Dimiliki saat akad: Muwakkil harus sudah memiliki hak atas objek tersebut saat wakalah dibuat. Misalnya, tidak sah mewakilkan penjualan barang yang belum dimiliki.
- c) Jelas dan tidak ambigu: Objek atau tugas yang diwakilkan harus spesifik dan dapat dipahami dengan pasti. Wakalah tidak sah jika objeknya tidak jelas.

4. Shighat (Lafal atau Pernyataan Akad)

Shighat adalah bentuk kesepakatan antara muwakkil dan wakil yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Akad ini dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, atau tindakan. Agar sah, shighat harus:

- a) Menunjukkan kerelaan: Harus ada indikasi yang jelas bahwa kedua pihak menyetujui perwakilan.
- b) Tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan syariat: Misalnya, tidak boleh mengikat perjanjian dengan ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini merujuk pada pandangan mazhab Syafi'iyah.

Wakalah (pelimpahan kuasa) dalam perwalian nikah dapat dilakukan melalui dua cara (Setyawan, 2024):

1. Taukil bil Kitabah (Wakalah secara Tertulis)

Merupakan pelimpahan hak wali kepada orang lain melalui surat resmi. Surat ini ditulis oleh wali nasab di hadapan Kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pelimpahan ini dilakukan jika wali tidak dapat hadir secara langsung pada saat akad nikah.

2. Taukil bil Lisan (Wakalah secara Lisan)

Dalam metode ini, wali memberikan kuasa secara langsung melalui ucapan atau ikrar. Wali dapat menunjuk Penghulu atau pihak lain yang dipercaya untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Ikrar lisan ini dapat disampaikan di tempat akad nikah berlangsung atau sebelumnya, di waktu dan tempat yang berbeda.

Maslahah Mursalaha

Secara etimologis, *maslahah* berarti manfaat atau kebaikan, sementara *mursalaha* bermakna lepas atau tidak terikat. Dalam terminologi hukum Islam, *maslahah mursalaha* merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh syariat dalam bentuk hukum tertentu, serta tidak terdapat dalil yang secara jelas memerintahkan untuk menerimanya ataupun menolaknya. Hakikat dari *maslahah* mencakup dua dimensi,

yaitu aspek positif (*ijabi*) dan aspek negatif (*salabi*). Aspek positif mencerminkan upaya untuk mewujudkan kemanfaatan (*ijâd al-manfa'ah*), sedangkan aspek negatif berfokus pada pencegahan kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*) (Suwarjin, 2011).

Mayoritas ulama dalam tradisi hukum Islam berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan normatif (*hujjah syar'iyah*) dalam menetapkan hukum. Dalam situasi di mana suatu peristiwa tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nash, ijma', qiyas, maupun istihsan, maka penetapan hukumnya dapat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa pembentukan hukum berdasarkan masalah tidak perlu menunggu validasi atau pengakuan eksplisit dari syariat. Meskipun demikian, tidak semua ulama menerima pandangan ini. Beberapa menolak keabsahan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, di antaranya adalah para ulama dari mazhab Zhahiriyah, Syiah, sebagian pengikut Syafi'iyah, serta Ibnu Hajib dari mazhab Malikiyah (Abdul Wahab, 2014)

Ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan argumentatif dalam penetapan hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Salah satu dalil yang dijadikan dasar untuk memperkuat pandangan ini adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan para pemimpin mereka. Ayat ini secara implisit membuka ruang bagi pertimbangan rasional yang berorientasi pada kemaslahatan umum, khususnya dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (Ilham, 2022). Ini berarti, secara tidak langsung, ayat tersebut juga memerintahkan para mujtahid (ahli hukum Islam yang berijtihad) untuk merujuk kembali masalah hukum baru kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tetap berpegang pada prinsip masalah (kemaslahatan umum) yang selalu dijunjung tinggi oleh kedua sumber hukum Islam tersebut.

Secara esensial, para ulama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menolak prinsip masalah mursalah, melainkan mengakomodasinya melalui pendekatan metodologis yang berbeda (Mukhsin, 2017). Imam Abu Hanifah, misalnya, merealisasikan prinsip ini melalui konsep istihsan, khususnya bentuk *istihsan bi Al-maslahah*, yakni penerapan *istihsan* yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, baik yang bersumber dari ketentuan nash maupun hasil ijtihad.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat difahami bahwa *Maslahah mursalah* merupakan bentuk pertimbangan ijtihad yang relevan dengan dinamika kebutuhan hidup manusia kontemporer. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), sekaligus memperkuat nilai-nilai kebenaran dan universalitas ajaran Islam, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam teks-teks syariat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar legitimasi hukum Islam apabila memenuhi tiga kriteria utama:

a. Bersifat hakiki (sejati)

Yaitu kemaslahatan yang nyata dan valid, yang dapat dibuktikan melalui kajian yang cermat dan mendalam. Kemaslahatan tersebut harus mampu memberikan manfaat konkret serta mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya.

b. Tidak bertentangan dengan nash dan ijma'

Artinya, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertolak belakang dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' para ulama.

c. Bersifat umum (universal)

Yakni, mencakup kepentingan orang banyak dan tidak semata-mata menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja.

Dilihat dari dimensi kualitas dan tingkat urgensinya, *masalah mursalah* terbagi ke dalam tiga kategori (Syarifudin, 1999) :

a. Al-Maslahah al-Dharuriyyah

Kategori ini mencakup kemaslahatan yang bersifat esensial dan sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-masalih al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpenuhinya kemaslahatan ini, tatanan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius.

b. Al-Maslahah al-Hajiyyah

Merupakan bentuk kemaslahatan yang berperan sebagai pelengkap terhadap kebutuhan pokok. Meskipun tidak termasuk dalam kategori mendesak, kemaslahatan ini sangat diperlukan untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Ketidakhadirannya tidak secara langsung menimbulkan kerusakan, namun dapat menciptakan tekanan atau beban yang signifikan bagi individu atau masyarakat.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah

Jenis kemaslahatan ini bersifat pelengkap tersier yang bertujuan menyempurnakan aspek estetika, etika, dan kenyamanan dalam kehidupan. Kemaslahatan tahsiniyyah mencakup hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, seperti tata krama, keindahan, dan norma sosial yang baik. Meskipun tidak bersifat mendasar, keberadaannya memberikan nilai tambah terhadap kesempurnaan hidup; sementara ketidakhadirannya tidak menyebabkan kerusakan substansial, namun mengurangi harmoni dan kelayakan hidup.

Tinjauan Lokasi Penelitian

1. KUA Diwek

Berada di pusat Kota Jombang, wilayah ini dikelilingi oleh empat pondok pesantren besar. Di sebelah timur terdapat Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, yang didirikan oleh K.H. Romli dan para ulama lainnya. Ke arah utara berdiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang dipelopori oleh K.H. Wahab Hasbullah dan rekan-rekannya. Sementara di arah barat, terdapat Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar yang didirikan oleh KH. Bisri Syansuri dan para pengikutnya. Di bagian selatan, berdiri Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh pesantren lainnya. Sekitar enam kilometer dari pusat kota, tepatnya di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berdiri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek. Lembaga ini mulai beroperasi sejak tahun 1937 di bawah kepemimpinan KH. Ridlwan Dahlan, seorang tokoh yang dikenal memiliki garis keturunan bangsawan dan sangat dihormati masyarakat setempat. Pada masa itu, KUA Diwek dikenal dengan sebutan "Kenaiban" dan memiliki hubungan yang erat dengan para ulama besar di Tebuireng, khususnya dalam urusan pernikahan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hingga kini, KUA Kecamatan Diwek telah mengalami 17 kali pergantian kepemimpinan dan tetap mempertahankan eksistensinya, lokasi KUA berpindah

selama 2 kali yang dulunya berada di Sekitar Masjid Besar Kecamatan Diwek, KUA yang berada pada tempat strategis ini banyak sekali layanan yang dilaksanakan apalagi banyak Tamu yang berziarah ke Makam Presiden RI Ke 4 ini semakin bertambahnya tingkat layanan. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1946 tentunya layanan yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang tersebut, semakin hari tuntutan masyarakat semakin banyak, masyarakat menghendaki layanan KUA di buka di Kantor Desa, namun Kepala KUA yang di lantik sejak awal Tahun 2013 berbagai pertimbangan dan jenis layanan akhirnya memiliki jalan keluar yang menerima masukan masyarakat, sehingga mau tidak mau KUA setiap hari harus mondar-mandir ke berbagai Desa dalam rangka melayani permintaan tersebut.

Praktik Wakalah wali nikah di KUA diwek

1. Tinjauan Pelaksanaan Wakalah Wali Nikah di KUA Kecamatan Diwek

Praktik *wakalah* wali nikah di KUA Diwek dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KUA pada umumnya yang mengacu kepada PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama Islam yang menjadi lembaga pelaksana urusan perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam.¹ hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMA No 20 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa urusan administrasi perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (“KUA Kecamatan”) yaitu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Kemudian pelaksanaan terkait *wakalah* wali nikah juga diatur didalam Pasal 12 Ayat 4 dimana wali yang berhak dapat mewakili *ijab qobul* akad nikah kepada kepala KUA, penghulu, petugas PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Dalam praktiknya yang dimaksud dalam orang lain yang memenuhi syarat biasanya diartikan kepada tokoh masyarakat atau orang yang sangat dipercaya oleh wali nasabnya. Praktik terbut dapat dikategorikan sebagai *Taukil bil Lisan* dimana prosesnya dilakukan secara lisan ditempat akad nikah pada hari diberlangsungkannya pernikahan. Kemudian jika didapati wali nasabnya berada di wilayah yang jauh dan tidak dapat melakukan tugasnya sebagai wali nikah sebagai pihak yang mengucapkan *ijab* maka dapat melakukan *Taukil bil Kitabah* sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 dan 6 yang dilaksanakan di KUA tempat wali nasab berada dan disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Praktik Wakalah Wali Nikah di KUA Kecamatan Diwek

Dalam praktiknya, wakalah wali nikah—yakni pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada pihak lain—telah dilaksanakan di KUA Diwek sebagai bagian dari fleksibilitas pelayanan. Situasi ini biasanya muncul ketika wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan tertentu, seperti berada di luar kota, kondisi kesehatan, atau alasan lainnya. Pelimpahan kuasa ini dapat dilakukan secara tertulis (*taukil bil kitabah*) maupun secara lisan (*taukil bil lisan*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan administrasi KUA.

Kepala KUA dan petugas penghulu di Kecamatan Diwek menjalankan fungsi ini dengan tetap memperhatikan syarat sah wakalah, seperti kejelasan identitas wali dan wakil, kesaksian

¹ M. Faiz Kamali, penghulu, Wawancara Oleh M. Asyari Badawi, Mahasiswa Unhasy Tebuireng, Jombang, Jawa timur, (Mei 22 2025).

yang sah, serta kerelaan kedua belah pihak. Praktik wakalah ini juga menunjukkan keterlibatan aktif KUA dalam menjawab dinamika sosial yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjaga validitas hukum pernikahan secara syar'i dan administratif.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Diwek periode 2019–2025, praktik taukil wali nikah merupakan hal yang lazim terjadi di masyarakat karena berbagai kondisi, seperti ketidaksiapan emosional wali nasab, keterbatasan pengalaman, hambatan jarak, atau alasan internal keluarga. Dalam situasi tersebut, pelimpahan hak perwalian kepada penghulu atau tokoh agama setempat melalui taukil wali dinilai sebagai solusi yang sah, efisien, dan dapat meminimalisir konflik perwalian, serta dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang meringankan proses pernikahan tanpa harus melalui prosedur penunjukan wali hakim yang sertamerta memutuskan hak perwalian.

Kepala KUA Kecamatan Diwek priode selanjutnya (2025-sekarang) juga memaparkan menjelaskan bahwa praktik wakalah wali nikah di wilayahnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan di bawah pengawasan KUA sebagai bagian dari tugas kelembagaan. Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan wali harus adil dan tidak fasik, sebagian masyarakat yang merasa tidak memenuhi kriteria tersebut seringkali mewakili hak perwaliannya kepada tokoh agama yang lebih alim atau kepada penghulu karena dianggap lebih memahami urusan pernikahan secara agama dan hukum. Selain persoalan kelayakan secara syar'i, kondisi wali yang mengalami udzhr atau berhalangan hadir juga menjadi pertimbangan. Dalam kasus tersebut, taukil wali menjadi solusi, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis (taukil bil kitabah), dengan prosedur resmi melalui KUA tempat wali berada dan disampaikan kepada KUA lokasi akad nikah. Bahkan dalam kondisi konflik perwalian, seperti ketika wali kandung tidak tinggal bersama calon pengantin dan peran perwalian dijalankan oleh orang tua angkat, pelimpahan hak wali kepada penghulu atau tokoh kepercayaan dapat menjadi langkah penyelesaian. Namun demikian, ditegaskan bahwa pihak lain, termasuk penghulu, tidak bisa serta-merta mengambil alih hak perwalian tanpa persetujuan wali nasab yang sah. Dengan demikian, wakalah wali nikah dipandang sebagai solusi sah dan efektif dalam mengatasi kendala perwalian demi menjamin keabsahan prosesi pernikahan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dianalisis bahwa praktik wakalah wali nikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Diwek telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Kegiatan pelimpahan hak perwalian ini berada dalam pengawasan langsung KUA sebagai lembaga resmi negara yang memiliki otoritas dalam pencatatan dan pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Dari perspektif fikih, wakalah wali nikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam hadits shahih, seperti yang terdapat dalam Shahih Bukhari No. 2310, di mana Rasulullah SAW secara langsung menikahkan seorang wanita atas permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa wakil dalam perwalian dapat bertindak sah selama memenuhi syarat: adanya *muwakil* (wali nasab yang berhak), *wakil* (penghulu atau tokoh agama yang berwenang dan dipercaya), *muwakkal fih* (objek perwalian), dan *shighat* (ijab qabul dalam penyerahan wewenang). Keempat unsur ini menjadi dasar hukum sah nya pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan.

Secara yuridis, posisi wali hakim baru dapat digunakan apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat hadir tanpa kemungkinan untuk dihubungi, atau secara tegas menolak menikahkan (wali adhol), sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 KHI dan

Pasal 12 ayat (3) huruf b PMA No. 20 Tahun 2019. Dengan demikian, selama wali nasab masih dapat dijumpai dan bersedia memberikan kuasa melalui wakalah, maka pengangkatan wali hakim tidak diperlukan.

Selain menjadi solusi administratif, wakalah wali nikah juga dapat meredam potensi konflik sosial yang mungkin timbul, seperti dalam kasus ketidakhadiran wali atau ketegangan antara wali nasab dan orang tua angkat. Dalam praktiknya, pelimpahan ini seringkali dianggap sebagai bentuk tanggung jawab wali untuk memastikan kelangsungan akad nikah berlangsung dengan sah dan lancar, terutama ketika wali merasa tidak cakap secara syar'i atau emosional untuk menjalankan peran tersebut.

Dengan demikian, wakalah wali nikah tidak hanya merupakan alternatif sah secara hukum dan agama, tetapi juga menjadi mekanisme yang solutif dalam memenuhi syarat wali nikah, sekaligus menghindari perselisihan internal keluarga. Selama pelaksanaannya mengikuti prosedur yang benar, maka tidak ada alasan untuk menganggap wakalah wali sebagai bentuk pelanggaran atau pengalihan hak secara sepihak.

Wakalah Wali Sebagai Solusi Dalam permasalahan Wali Perspektif Masalah Mursalah

Dalam hukum Islam, mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, bersepakat bahwa keberadaan wali merupakan syarat mutlak sahnya akad nikah. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, kehadiran wali dalam prosesi akad merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan.

Ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, tidak dapat ditemukan, atau termasuk kategori *wali adhol* (menolak tanpa alasan syar'i), maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada *wali hakim*. Namun, untuk menetapkan wali adhol, prosedur hukum harus melalui penetapan resmi oleh pengadilan agama. Setelah penetapan tersebut, barulah KUA kecamatan dapat bertindak sebagai wali hakim.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) secara eksplisit memperbolehkan praktik wakalah wali nikah apabila wali tidak dapat hadir dalam prosesi akad. Sementara itu, Ayat (4) menyatakan bahwa wali *dapat* mewakili hak perwaliannya, yang secara hukum menunjukkan sifat kebolehan (mubah) dalam kondisi normal. Dalam situasi tertentu, wakalah menjadi kebutuhan, terutama jika wali tidak mampu hadir, sehingga solusi yang paling praktis adalah melakukan *taukil* atau pelimpahan wewenang, bukan langsung beralih ke wali lain atau mengangkat wali hakim.

Secara struktural, perbedaan antara wali hakim dan wakil dari wali melalui wakalah terletak pada proses serah terima hak (*shighat*). Wali hakim ditetapkan oleh pengadilan tanpa perlu ada ijab kabul dari wali nasab. Sebaliknya, dalam wakalah, terdapat unsur kerelaan wali nasab untuk menyerahkan hak perwalian kepada wakilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan memenuhi syarat-syarat seperti adanya *muwakil*, *wakil*, *muwakkal fih*, dan *shighat*.

Dalam praktiknya, wakalah wali nikah menjadi alternatif solutif dalam pemenuhan kualifikasi wali nikah, terutama dalam kasus-kasus berikut:

1. Wali nasab masih ada namun terkendala jarak dengan lokasi akad nikah.

2. Wali dalam keadaan uzur karena sakit atau faktor usia.
3. Wali merasa tidak layak menjadi wali karena merasa tidak memiliki sifat adil sebagaimana disyaratkan oleh madzhab Syafi'i.

Ketiga keadaan tersebut secara substansi dapat dikategorikan dalam *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bersifat vital tetapi mendukung kemudahan pelaksanaan syariat. Ketidakhadirannya tidak menimbulkan kerusakan langsung, namun dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan konflik dalam pelaksanaan perkawinan. Maka, pemberian taukil oleh wali nasab yang sah menjadi solusi yang dapat menjaga keabsahan perkawinan dan sekaligus menghindari konflik keluarga atau hambatan administratif.

Lebih jauh, dalam situasi wali adhol yang bersifat menolak menikahkan karena konflik internal keluarga, sementara keberadaannya masih dapat dijangkau dan tidak dalam keadaan ghaib, maka penggunaan wakalah wali lebih sesuai dan efisien dibanding pengangkatan wali hakim. Meskipun ketentuan hukum memperbolehkan pengangkatan wali hakim dalam kondisi tersebut, prosedur yang melalui pengadilan agama cenderung memakan waktu dan biaya tambahan. Dalam konteks inilah KUA dapat menyarankan penggunaan wakalah wali sebagai jalan keluar yang lebih maslahat, tanpa mengabaikan hak wali nasab.

Peran strategis KUA juga tercermin dalam memastikan keabsahan perkawinan. KUA tidak mengambil alih hak wali secara sepihak, tetapi mendorong penyelesaian dengan cara meyakinkan wali untuk memberikan kuasa secara sadar dan tanpa paksaan. Proses ini dapat menumbuhkan kerelaan, menghindari konflik, serta menjamin terpenuhinya syarat perwalian secara sah dan syar'i.

Sebaliknya, apabila wali tetap dipaksakan untuk hadir atau menjalankan tugas perwalian meskipun dalam kondisi tidak layak atau enggan, maka hal ini justru dapat menimbulkan kerusakan, ketidakharmonisan, dan pertentangan dalam keluarga maupun masyarakat. Di sinilah peran penghulu sebagai pihak yang memahami hukum perkawinan sangat penting, karena ia bertugas memastikan bahwa proses akad nikah berjalan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Diwek, dapat disimpulkan bahwa praktik *wakalah wali nikah* merupakan solusi yang sah dan aplikatif dalam menghadapi persoalan wali yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara langsung. Wakalah wali terbukti mampu menjawab kebutuhan administratif dan syar'i dalam pelaksanaan perkawinan, terutama ketika wali mengalami uzur, terhalang jarak, merasa tidak layak, atau enggan menikahkan. Praktik ini telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, serta memiliki legitimasi dalam fikih Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i dan pendekatan *Maslahah Mursalah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan kemudahan umat. Wakalah wali tidak hanya memperkuat aspek keabsahan pernikahan secara hukum, tetapi juga menghindari konflik internal keluarga serta mempercepat proses tanpa perlu melalui prosedur pengangkatan wali hakim yang bersifat formal dan kompleks. Meskipun demikian, generalisasi hasil penelitian ini perlu dilakukan dengan hati-hati, karena konteks sosial dan kelembagaan di tiap daerah bisa berbeda. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah dan lembaga, sehingga untuk penguatan hasil, diperlukan kajian lebih luas yang mencakup variasi

praktik di daerah lain serta perspektif dari lebih banyak narasumber dan pemangku kebijakan. Peneliti merekomendasikan agar KUA memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang prosedur dan legitimasi wakalah wali, serta mendorong adanya panduan praktis tertulis yang dapat memudahkan wali dalam memberikan kuasa secara sah dan sesuai syariat.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, H. (2021). Konsep perwalian dalam Al-Qur'an. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(1).
- Bukhari. (n.d.). *Shohih Bukhari*. Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah.
- Cholili. (2025, Juni 23). *Wawancara oleh M. Asyari Badawi*. KUA Diwek.
- Hasanudin. (2025, May 19). *Wawancara oleh M. Asyari Badawi*. KUA Diwek.
- Khalaf, A. W. (2014). *Ilmu ushul fiqh*. Mesir: Maktabah D'awah Al-Islamiyah.
- Ilham, M. (2022). *Mahar akun YouTube dalam perspektif masalah mursalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prayoga, F. S. (2024). Problematika mengenai taukil wali bil kitabah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen perspektif Kepala KUA. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(4).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan*.
- Rokhman. (2023). *Pandangan kiai terhadap wakalah wali dalam akad nikah (Studi kasus di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (Vol. 2). Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Suwarjin. (2012). *Ushul fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul fiqh II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materiil*. Tangerang Selatan: YASMIN.
- Yunita, M., & Sahera, I. (2022). Wakalah wali nikah: Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir. *Journal Al-Ahkam*, 23(1).
- Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 7). Lebanon: Dar Al-Fikr.